



IMPLEMENTASI ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) ON TRAFFICKING IN PERSONS DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Implementation of Asean Regional Forum (ARF) on Trafficking in Persons in The Asia Pacific Area

Liftihar Rafitri

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(email: liftirafitri@gmail.com)

Abstract

The case of human trafficking is not only a threat to human security but also national and international security. The development of human trafficking cases increasing the awareness that security is one of the factors that can affect the prosperity and stability of a country and region. So that countries are encouraged to cooperate, especially regional cooperation through the ASEAN Regional Forum. The results of this study indicate that the implementation of ARF in handling human trafficking cases in Southeast Asia is still lacking. This can be seen in the lack of projects that have been implemented and regular meetings to discuss the handling of cases of human trafficking in Southeast Asia. The research method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques in the form of literature studies obtained from books, journals, news, and other related literature.

Keywords: ASEAN Regional Forum (ARF), Human Security, Human Trafficking, Regional Cooperation.



PENDAHULUAN

Dalam dunia internasional, isu keamanan menjadi salah satu isu utama, khususnya dalam hal *human security* atau keamanan manusia. Secara umum, indikator utama dalam keamanan manusia adalah keselamatan bagi rakyat bukan negara ataupun pemerintah. Hal yang ditekankan dalam konsep keselamatan manusia bukan mengenai permasalahan senjata melainkan masalah keselamatan manusia serta kelangsungan hidup yang timbul akibat kemiskinan, penyakit, tekanan lingkungan, pelanggaran HAM, maupun konflik bersenjata.

UNDP (1994) membagi aspek utama dalam keamanan manusia menjadi dua (2), yakni keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan dan penyakit dan perlindungan dari gangguan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kecelakaan. Salah satu bentuk ancaman nyata terhadap keamanan manusia adalah kasus perdagangan manusia. Dimana kasus perdagangan manusia tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan manusia tetapi juga keamanan nasional dan internasional.

Perdagangan manusia dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisir paling menguntungkan di dunia dengan menghasilkan keuntungan jutaan dollar per tahun. Dalam peroperasiannya, perdagangan manusia dilakukan secara ilegal serta melibatkan organisasi-organisasi gelap dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi.

Berdasarkan hasil regional analysis yang dilakukan oleh *Global Slavery Index* pada tahun 2018, sebanyak 24.9 juta orang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik sendiri menempati urutan kedua dengan tingkat kejahatan



perdagangan manusia tertinggi dengan persentase sebesar 6.1% per 1.000 orang. Sementara di kawasan Asia Tenggara sendiri,

Perkembangan kasus perdagangan manusia yang terus meningkat tersebut melahirkan kesadaran bahwa keamanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kestabilan suatu negara dan kawasan. Sehingga negara-negara terdorong untuk melakukan kerja sama, khususnya kerja sama regional. Salah satu bentuk kerja sama regional yang membahas isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik adalah *ASEAN Regional Forum*.

Forum Regional ASEAN atau *ASEAN Regional Forum* (ARF) merupakan salah satu bentuk kerjasama regional dalam bidang keamanan dan perdamaian berupa sebuah forum diskusi dan konsultasi mengenai isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Selain sebagai forum diskusi dan konsultasi, *ASEAN Regional Forum* (ARF) juga digunakan sebagai arena untuk menyamakan pandangan dan pemikiran antar negara-negara partisipan ARF guna memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Sebagai salah satu badan sektoral dalam Pilar Komunitas Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, ASEAN Regional Forum memiliki empat cakupan kerjasama prioritas, seperti penanggulangan bencana, keamanan maritim, non-proliferasi dan perlucutan senjata, kontra-terorisme dan kejahatan lintas Negara, yang mana di dalamnya juga mencakup isu perdagangan manusia.



Kerja Sama Regional

Perkembangan globalisasi memungkinkan setiap individu, kelompok, organisasi, bahkan Negara, untuk dapat berinteraksi satu sama lain tanpa ada batasan ruang. Semakin mudahnya untuk melakukan interaksi dalam dunia internasional membuat isu-isu global menjadi semakin kompleks, seperti isu sosial, keamanan dan perdamaian, politik, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Selain itu kemungkinan untuk terjadinya konflik pun semakin besar. Untuk dapat mengatasi isu-isu global tersebut maka muncul berbagai macam organisasi internasional baik bersifat regional maupun universal. Organisasi internasional tersebut tidak hanya digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi isu-isu global namun juga digunakan sebagai wadah penyelesaian konflik dan sengketa antar Negara.

Secara konsep kerjasama regional merupakan bentuk dari multilateral diplomasi, yang dimana memiliki ruang lingkup lebih spesifik, karena dibentuk berdasarkan letak geografis dan faktor tertentu lain (Rana, 2011). Menurut Rana (2011), faktor penentu terjadinya kerja sama regional terdiri dari:

- 1) Kerja sama Politik

Kerja sama ini terjadi karena adanya kesamaan pandangan dan pemikiran antar satu Negara dengan Negara lain. Seperti *Organization for Security Cooperation in Europe (OSCE)*, *Commonwealth of Independent states (CIS)*, dan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*.

- 2) Kerja sama ekonomi



Kerja sama ini biasanya diawali dengan pembentukan aturan perdagangan regional. Tujuannya untuk memperkuat perekonomian Negara dan kawasan. Seperti *The Andean Community in South America* dan *The Adriatic Three* (Albania, Republik Kroasia, dan Republik Makedonia).

3) Kerja sama dalam bidang keamanan dan perdamaian

Kerja sama ini lahir karena adanya kesadaran bahwa keamanan dan perdamaian merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kestabilan suatu negara, selain faktor ekonomi. Contoh dari kerja sama tersebut yaitu, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Economic Community of West African States (ECOWAS)*, dan *The Shanghai Cooperation Organization (SCO)*.

4) Mereplikasi kesuksesan dari region lain

Keinginan tersebut muncul dikarenakan adanya suatu kesuksesan yang terjadi dalam kerja sama regional. Seperti *The African Union (AU)* yang menganut ide dan terminologi dari *European Union (EU)*, meskipun dalam pengimplementasiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintahan Regional (*Regional Governance*)

Secara umum, pemerintahan regional memiliki definisi dan makna yang sama dengan pemerintahan global yakni kumpulan cara baik dari individu maupun institusi dalam mengelola urusan bersama di seluruh dunia. Perbedaan antara kedua bentuk pemerintahan tersebut hanya terletak pada ruang lingkup secara geografisnya saja. Pemerintah regional berfokus pada proses pengambilan keputusan pada isu-isu regional,



penengah dalam pengaturan kerja sama antar pemerintah di kawasan, mendorong perundang-undangan nasional untuk mengimplementasikan solusi regional. Dimana fokus tersebut tidak pada pemerintahnya tetapi kepada pemerintahan, proses, serta hasil. Dalam pemerintahan regional ini, para partisipan komitmen yang dianut berupa pembangunan konsensus dan kepemimpinan bersama dalam penyelesaian masalah (Hamilton, 2002).

Dalam kata lain, pemerintahan regional dapat juga diartikan sebagai sebuah rezim internasional. Krasner (1983), menyebutkan bahwa rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan dari para aktor yang terlibat berfokus pada satu era tertentu di dalam hubungan internasional. Tujuan dibentuknya rezim itu sendiri adalah untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dasar pembentukan suatu rezim adalah adanya kesamaan kepentingan dan hanya akan dapat berjalan apabila adanya kerjasama. Kesamaan-kesamaan kepentingan tersebut kemudian terbentuk melalui sebuah perjanjian yang terjadi antar Negara. Suatu rezim dapat terbentuk dan bertahan apabila memenuhi empat syarat (Jervis, 1982) ,yaitu:

1. Pembentukan rezim minimal didukung oleh persetujuan dari negara-negara besar, dan seluruh Negara calon anggota cukup puas dengan "*status quo*".
2. Para aktor yang terlibat harus menjunjung tinggi nilai-nilai berdasarkan pada kerjasama dan keamanan timbal-balik.



3. Suatu rezim kemanan tidak dapat terbentuk apabila didalamnya terdapat aktor yang menganggap bahwa keamanan dapat dicapai dengan melakukan ekspansi.
4. Perang dan penyediaan kemanan secara individu harus dianggap memiliki resiko tinggi, karena jika perang dianggap sebagai hal yang baik, maka untuk mencegahnya tidak lagi diperlukan rezim keamanan.

Untuk dapat menganalisa suatu rezim internasional dilihat melalui lima unit analisis (Krasner, 1982), sebagai berikut:

1. *Egoistic self-interest* sering dikaitkan dengan kepentingan baik dari individu maupun institusi di dalam dunia internasional. Dimana unit ini didasarkan pada sifat utama manusia, yaitu egois atau tidak memikirkan pihak lain.
2. *Political Power* ini dibagi menjadi dua, pertama adalah kekuatan politik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesejahteraan, keamanan, ekonomi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kekuatan politik yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dari pihak tertentu seperti negara-negara besar, tujuannya agar negara lain patuh terhadap mereka.
3. *Norms and principles* yang merupakan tolak ukur dari sebuah rezim, salah satunya adalah prinsip kedaulatan. Dalam prinsip kedaulatan dapat dilihat bahwa setiap Negara berhak untuk bertindak dalam tatanan hubungan internasional, selain itu semua Negara adalah setara dan tidak ada yang lebih tinggi. Apabila prinsip tersebut diubah maka rezim internasional tersebut juga akan berubah.



4. *Usage and custom* adalah pola perilaku yang didasarkan pada praktik nyata dan kebiasaan dalam jangka panjang. Pola perilaku tersebut dapat dihasilkan melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan dan kekuatan.
5. *Knowledge*, dengan adanya pengetahuan maka setiap masalah yang sulit untuk terselesaikan akan mudah diselesaikan. Keuntungan tersebut paling dirasakan oleh para pembuat kebijakan. Ketersediaan informasi dan didukung oleh berkembangnya teknologi membuat pertimbangan dan keputusan tersebut lebih mudah dikerjakan.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, serta beberapa sumber lain yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Sementara untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan tiga tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), yakni reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perdagangan Manusia sebagai Agenda Kerja Sama Regional ARF

Setelah berakhirnya Perang Dingin, situasi bipolarity antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak lagi bertahan. Pecahnya pusat kekuatan dunia, menciptakan banyak perubahan baru dalam tatanan



internasional, salah satunya adalah berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi atau yang biasa dikenal sebagai globalisasi. Hadirnya fenomena globalisasi memiliki dampak pada meluasnya ruang lingkup ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sistem internasional. Secara umum, konsep keamanan diartikan sebagai suatu keadaan yang aman dan terbebas dari segala macam ancaman dan bahaya. Barry Buzan (1989) mendefinisikan konsep keamanan sebagai: *“Security is about survival, it is when an issue, presented as posing an existential threat to a designated referent object, justifies the use of extraordinary measures to handle them”*.

Dalam tatanan internasional saat ini, keamanan tidak lagi terbatas hanya pada masalah kenegaraan saja namun juga dalam hal *human security* atau keamanan manusia. Secara umum, indikator utama dalam keamanan manusia adalah keselamatan bagi rakyat bukan negara ataupun pemerintah. Hal yang ditekankan dalam konsep keselamatan manusia bukan mengenai permasalahan senjata melainkan masalah keselamatan manusia serta kelangsungan hidup yang timbul akibat kemiskinan, penyakit, tekanan lingkungan, pelanggaran HAM, maupun konflik bersenjata.

UNDP (1994) membagi aspek utama dalam keamanan manusia menjadi dua (2), yakni keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan dan penyakit dan perlindungan dari gangguan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kecelakaan. Salah satu bentuk ancaman nyata terhadap keamanan manusia adalah kasus perdagangan manusia. Dimana kasus perdagangan manusia tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan manusia tetapi juga keamanan nasional dan internasional.



Kasus perdagangan manusia sejatinya merupakan suatu permasalahan yang perlu ditangani secara serius dan menjadi sangat penting karena bertentangan dengan kemanusiaan serta dapat mengancam keamanan manusia (*human security*). Praktiknya yang bersifat terorganisir dan lintas negara membuat isu perdagangan manusia memerlukan perhatian khusus dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan melakukan upaya kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

Menurut Rana (2011), secara konsep kerja sama regional merupakan bentuk diplomasi multilateral yang memiliki ruang lingkup lebih spesifik, dikarenakan dibentuk berdasarkan letak geografis dan faktor penentu lainnya (Rana, 2011). ARF merupakan salah satu bentuk dari kerjasama regional dalam bidang keamanan dan perdamaian. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipan ARF yang tidak hanya mencakup negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga negara-negara mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama dalam bidang keamanan dan perdamaian yang dilakukan oleh ARF lahir karena adanya kesadaran bahwa keamanan dan perdamaian merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kestabilan suatu negara dan kawasan, selain faktor ekonomi. Untuk mencapai kepentingan tersebut, ARF menggunakan cara atau strategi melalui Diplomasi Pertahanan. Cottey and Forster (2004) mendeskripsikan diplomasi pertahanan sebagai sebuah alat "*soft power*" atau persuasi dalam bidang militer untuk mencapai kepentingan diplomatik, dimana diplomasi pertahanan sendiri berfokus pada *confidence building* dan pencegahan konflik. (Winger, 2014). Diplomasi pertahanan tersebut dilakukan pada masa damai dengan menggunakan pasukan



militer secara kooperatif dan infrastruktur terkait untuk melayani tujuan kebijakan luar negeri.

Dalam praktiknya, diplomasi pertahanan terbagi menjadi dua (2) jenis, yakni bilateral dan multilateral. Pada konteks ini, *ASEAN Regional Forum* (ARF) merupakan suatu forum diskusi dan konsultasi mengenai isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Selain sebagai forum diskusi dan konsultasi. Selain itu, *ASEAN Regional Forum* (ARF) juga digunakan sebagai arena untuk menyamakan pandangan dan pemikiran antar Negara-negara partisipan ARF guna memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan serta memperbesar peluang kerja sama baik dengan antar negara-negara di Asia Tenggara maupun negara-negara ekstra-regional. Kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh ARF sendiri dapat dilihat melalui kegiatan pertukaran informasi, pelatihan, seminar, *workshop*, dan berbagai pertemuan rutin lain yang diselenggarakan guna membahas masalah perkembangan kasus perdagangan manusia di kawasan.

Penanganan kasus perdagangan manusia di ARF

Selama ini ASEAN dikenal sebagai suatu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang lebih menekankan persahabatan dan kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya globalisasi, kini ASEAN juga memperluas area kerjasamanya yang tidak hanya dilakukan dalam ekonomi tetapi juga sosial-budaya, lingkungan, hingga politik-keamanan. Meluasnya area kerjasama ASEAN dalam bidang politik-keamanan merupakan salah satu wujud realisasi dari tujuan ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*), yaitu meningkatkan



perdamaian dan stabilitas regional. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah dengan melakukan kerja sama terkait kejahatan lintas negara, khususnya dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Pada Pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN yang diselenggarakan pada tahun 1997 di Manila, Filipina, ASEAN mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime* sebagai bentuk kerja sama dalam mengatasi isu kejahatan lintas negara. Pada pertemuan tersebut negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk melakukan koordinasi serta kerja sama guna menangani isu kejahatan lintas negara melalui mekanisme *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Dimana AMMTC ini merupakan salah satu badan sektoral ASEAN dalam pilar Politik – Keamanan berupa pertemuan rutin yang dilakukan oleh para Menteri negara-negara anggota ASEAN guna membahas pencegahan serta pemberantasan isu kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia (Kementerian Luar Negeri, 2012).

Untuk mengatasi berkembangnya kejahatan lintas negara di kawasan, ASEAN membentuk suatu pertemuan sebagai bentuk mekanisme kerja sama ASEAN dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara yang diberi nama *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang diadakan setiap dua tahun sekali dan diwakili oleh Menteri atau pejabat negara anggota ASEAN yang bertanggungjawab pada bidang kejahatan lintas negara. Dimana pertemuan tersebut didukung oleh mekanisme *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yang diselenggarakan setiap setahun sekali sebagai upaya dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam AMMTC. Dalam



mekanisme ini, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai perwakilan Indonesia.

Selain itu, ASEAN juga memiliki pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kerja sama dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, pedoman tersebut berupa *Plan of Action to Combat Transnational Crime (1999)* dan *Work Program to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Dalam pedoman tersebut dijelaskan pemfokusan area kerja sama terkait penanggulangan kejahatan lintas negara yang terbagi menjadi delapan isu, dimana salah satunya adalah isu perdagangan manusia. Bentuk kerja sama tersebut antara lain seperti pertukaran informasi, pelatihan, penguatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum, serta kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan (Kementerian Luar Negeri, 2012).

Negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam mengatasi kasus perdagangan manusia. Komitmen tersebut dituangkan kedalam *the ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons*, *the ASEAN Declaration against Transnational Crime*, dan *the ASEAN Vision 2020*. Tidak hanya itu, ASEAN juga melakukan berbagai upaya praktikal dalam mengatasi perdagangan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya hukum dan lembaga khusus untuk mengatasi kasus perdagangan manusia oleh negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan di ASEAN sendiri, upaya tersebut dapat ditemukan didalam *ASEAN's first report on trafficking, ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims (2006)*.

Keseriusan ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dapat dilihat dengan membentuk *ASEAN Convention on*



Trafficking in Person (ACTIP). Pembentukan ACTIP yang diresmikan pada tanggal 21 November 2015 dalam KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. ACTIP sendiri merupakan suatu pedoman yang mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan. Setelah melalui 9 (sembilan) kali pertemuan kelompok kerja dengan para ahli untuk melakukan negosiasi, pada 8 Maret 2017, ACTIP diratifikasi dan resmikan oleh 6 (enam) negara anggota ASEAN.

Dinamika ASEAN Regional Forum dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kawasan

Meskipun pada praktiknya terdapat beberapa mekanisme kerja sama dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan, namun mekanisme-mekanisme tersebut terbatas hanya pada negara-negara anggota ASEAN. Maka dari itu, sebagai bentuk keseriusan dalam menanggulangi berkembangnya perdagangan manusia, ASEAN memasukkan isu perdagangan manusia sebagai salah satu area kerja sama dalam ARF. Dimana ARF sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yakni mencakup kawasan Asia Pasifik dengan memiliki anggota sebanyak 27 negara partisipan di kawasan Asia Pasifik. Selain berfungsi sebagai forum diskusi, ARF juga diharapkan dapat memberikan dukungan administratif dan teknis untuk ISM-CTTC dan sesuai dengan pertemuan proyek, memastikan dan mampu menkoordinasikan implementasi dari *Work Plan* maupun rancangan lainnya.

Dalam melakukan kerjasamanya, setiap negara partisipan ARF harus menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kerjasama yang tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) (Kementerian Luar



Negeri, 2012). Kerjasama yang dilakukan oleh ARF menggunakan pendekatan *Preventive Diplomacy* (PD), dimana tujuannya adalah untuk mencegah atau melawan kekuatan besar dan membangun ASEAN.

Para partisipan ARF sepakat untuk membentuk suatu kawasan yang damai dan stabil dengan mengedepankan rasa kepercayaan dan percaya diri antara satu dan yang lain. Hal tersebut diungkapkan pada *the first ARF Ministerial Meeting* yang dilaksanakan di Bangkok pada Juli 1994 melalui sebuah kalimat, yaitu "*the need to develop a more predictable and constructive pattern of relations for the Asia-Pacific region*" (ASEAN Regional Forum, 1995). Konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) disepakati oleh partisipan ARF sebagai konsep yang tidak hanya mencakup aspek militer namun juga aspek non-militer, seperti perdagangan manusia (Kementerian Luar Negeri, n.d.).

Pembentukan area kerja sama dalam menangani kasus perdagangan manusia di bawah kerangka kerja ARF dianggap sebagai pelengkap dan upaya tindak lanjut untuk pemberlakuan serta implementasi *the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, khususnya perempuan dan anak. Dimasukkannya area kerja sama ini ke dalam *Work Plan* juga memperkuat hasil kerja ASEAN SOMTC dalam menangani perdagangan manusia. Selain itu, penambahan area kerja sama ini juga diperuntukkan untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya, mempromosikan peningkatan kapasitas yang intensif dan pengelolaan kerja sama lintas batas yang berkualitas guna mengatasi masalah perdagangan manusia, terutama dalam konteks deteksi dini, pencegahan, penuntutan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Dimana rancangan-rancangan yang telah diusulkan dalam *Work Plan*



bersifat melengkapi dan tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Sebagai upaya dalam menanggulangi perdagangan manusia, ARF memiliki tiga tahapan atau mekanisme yang digunakan untuk membahas isu-isu politik dan keamanan yang terjadi di kawasan. Mekanisme tersebut memungkinkan para partisipan ARF membahas berbagai isu politik dan keamanan secara konstruktif (Kementerian Luar Negeri, 2012).

Pendekatan yang digunakan oleh ARF dalam membahas isu-isu politik dan keamanan kawasan bersifat evolusioner melalui tiga tahap (Kementerian Luar Negeri, n.d.), yaitu:

- 1) Peningkatan kepercayaan antar negara partisipan atau *Confidence Building Measures (CBM)*;
- 2) Pengembangan diplomasi pencegahan atau *Development of Preventive Diplomacy Mechanisms (PD)*; dan
- 3) Pengembangan pendekatan untuk pencegahan konflik atau *Development on Conflict Resolution Mechanisms (CR)*.

Tahapan-tahapan pendekatan tersebut memungkinkan ARF membahas isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik serta isu-isu lainnya yang terjadi akibat globalisasi secara konstruktif, terutama isu penggunaan senjata nuklir, dengan mekanisme pengambilan keputusan melalui suatu konsesus yang sebelumnya telah dilakukan konsultasi antar para partisipan ARF terlebih dahulu (Kementerian Luar Negeri, n.d.).

Tahapan pertama pada mekanisme tersebut adalah *confidence building measures (CBMs)*. Mekanisme ini merupakan tahapan awal yang dimana lebih merujuk kepada sebuah proses dibandingkan dengan hasil akhir. Mekanisme ini menganut pentingnya rasa keterbukaan dalam



menjalin kerjasama multilateral dalam bidang politik dan keamanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan menciptakan rasa saling percaya dengan berfokus pada prinsip transparansi melalui musyawarah dan konsesus (Acharya).

Dalam mempromosikan CBMs, ARF menggunakan 2 jenis pendekatan. Komplementer. Pendekatan pertama yang digunakan diperoleh dari pengalaman ASEAN itu sendiri. Pengalaman yang dimaksud dapat dilihat dari keberhasilan ASEAN dalam mengurangi ketegangan diantara negara-negara anggotanya yang disebabkan oleh berbagai perselisihan baik dalam urusan perbatasan wilayah maupun kepentingan lainnya.

Mekanisme CBMs memiliki dua jenis tolak ukur yang menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh ARF kedepan, yaitu *Annex A* dan *Annex B*. *Annex A* dapat dikatakan sebagai langkah apa saja yang akan dilakukan oleh ARF dalam jangka waktu singkat. Sementara *Annex B* dilakukan dalam jangka waktu panjang dan membutuhkan pertimbangan. Kedua tolak ukur dalam CBMs tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh ARF dalam melakukan mekanisme selanjutnya, yaitu *Preventive Diplomacy* (PD). Mekanisme PD akan dilakukan secara otomatis apabila mekanisme CBMs telah dilakukan dengan merujuk pada kedua tolak ukur CBMs, yaitu *Annex A* dan *Annex B*. Prinsip yang dianut oleh mekanisme PD antara lain, membangun kepercayaan dan keyakinan, konsultasi dan konsensus, kesukarelaan, tidak ada paksaan, serta tidak ada campur tangan dalam permasalahan internal negara anggota (ASEAN Regional Forum, 2011).



Mekanisme PD ini memungkinkan para partisipan ARF untuk merancang mekanisme diplomasi preventif dengan mempertimbangkan cara diplomasi yang unik di kawasan Asia Pasifik yang selanjutnya akan diimplementasikan di kawasan yang berpotensi memiliki konflik bersenjata (ASEAN Regional Forum, n.d.). Bentuk implementasi tersebut berupa mediasi atau dialog yang difasilitasi dan konsiliasi. Mekanisme terakhir yang dilakukan ARF yaitu *conflict resolution* (CR). Tahapan tersebut merupakan tujuan akhir yang harus diikuti oleh partisipan ARF karena mereka mengembangkan ARF sebagai sarana untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional (ASEAN Regional Forum, 1995).

Sejauh ini, hanya terdapat 2 (dua) rancangan yang telah diimplementasikan oleh ARF, rancangan-rancangan tersebut yaitu:

1. *ARF Workshop on Security, Stability and International Migration in the ASEAN Region by Myanmar and United States* yang diselenggarakan pada 10-11 Maret 2015 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
2. *ARF Workshop on Trafficking in Persons by Indonesia and European Union* yang diselenggarakan pada 5 April 2017, di Semarang, Indonesia.

Peran ARF sebagai Pemerintahan Regional

Krasner (1983), menyebutkan bahwa rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan dari para aktor yang terlibat berfokus pada satu era tertentu. Pemerintahan regional dilihat sebagai suatu kumpulan cara baik individu maupun institusi dalam mengelola urusan bersama di seluruh dunia, untuk melakukan aktivitas tersebut dilakukan melalui suatu rezim



internasional. ARF sebagai sebuah forum diskusi dibawah naungan ASEAN digunakan sebagai alat untuk membahas dan bertukar pandangan mengenai isu politik dan keamanan di kawasan. Dalam upaya penanganan kasus perdagangan manusia di kawasan, ARF digunakan sebagai arena untuk mebahas permasalahan dari perkembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal lain. Bentuk upaya yang dilakukan ARF seperti melakukan kegiatan seminar, workshop, pertemuan rutin untuk membahas prinsip-prinsip serta aturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia lainnya.

ARF sebagai suatu pemerintahan regional memiliki partisipan sebanyak 27 negara yang dimana terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 17 negara mitra wicara di kawasan Asia Pasifik, termasuk satu entitas regional yakni *European Union*. Dalam melakukan kerjasama dalam bidang keamanan, setiap negara partisipan ARF harus menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kerjasama yang tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Suatu pemerintahan regional tidak dapat terbentuk apabila didalamnya terdapat aktor yang menganggap bahwa perdamaian dan keamanan dapat dicapai dengan melakukan ekspansi. Sehingga perang dan penyediaan keamanan secara individu harus dianggap memiliki resiko tinggi, karena apabila dianggap sebagai hal yang baik maka untuk mencegahnya tidak lagi diperlukan sebuah pemerintahan regional.

Pemerintahan regional tidak dapat terpisahkan dari suatu rezim internasional. Krasner (1982) mengidentifikasikan rezim internasional berdasarkan tiga pandangan, yaitu:

1. *Coventional Structural*



Pandangan ini menganggap konsep rezim internasional tidak berguna atau dapat menyesatkan. Karena menolak peran penting apapun seperti prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Sehingga rezim dianggap dapat merusak kedaulatan suatu negara dengan tidak menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kedaulatan dalam mencapai tujuannya.

2. *Modified Structural*

Pandangan ini berpendapat bahwa keanggotaan dalam rezim internasional berasal dari suatu persetujuan yang bersifat sukarela. Sehingga pada pelaksanaannya didasari oleh kemauan anggotanya sendiri tanpa adanya paksaan.

3. *Grotian Tradition*

Pandangan ini berpendapat bahwa kemampuan suatu negara untuk mengendalikan gerakan melintasi perbatasan dan mempertahankan dominasi mereka atas semua aspek sistem internasional dalam rezim internasional memiliki batasan.

Keefektivitasan ARF sebagai sebuah rezim kemanan internasional di kawasan Asia Pasifik masih terbelang belum efektif. Sejalan dengan tujuan awal ARF yaitu untuk menciptakan stabilitas sistem internasional dengan mengedepankan keterbukaan dan rasa saling percaya guna menekan campur tangan dari pihak asing. Namun pada praktiknya prinsip musyawarah dan konsensus yang dianut ARF dalam membahas isu di kawasan justru tidak mampu membuat negara partisipan mendapatkan titik temu, didukung oleh prinsip untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan domestik negara partisipannya, membuat ARF tidak dapat leluasa dalam menyikapi konflik terkait isu keamanan di kawasan.



Dimana prinsip-prinsip yang dianut tersebut bersifat tidak mengikat sehingga dalam pengimplementasiannya akan berjalan sangat sulit.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pengimplementasian ARF dalam menangani kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara masih sangat kurang. Hal tersebut dilihat dari minimnya proyek yang telah diimplementasikan serta kurangnya pertemuan rutin dalam membahas penanganan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. ARF selaku bentuk kerja sama regional di kawasan dengan cakupan kerja sama yang lebih luas juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kasus perdagangan manusia. Hal tersebut dilihat dari masih maraknya serta masih tingginya persentase perdagangan manusia di kawasan. Dimana wilayah Asia Tenggara sendiri masih menjadi tempat asal, transit, serta destinasi dari perputaran perdagangan manusia itu sendiri.

Kedua, penggunaan prinsip-prinsip seperti musyawarah dan konsensus yang dianut oleh ARF sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Selain itu terdapat prinsip seperti tidak melakukan intervensi terhadap urusan domestik setiap Negara, menghormati kedaulatan dan integritas teritori Negara lain, dan tidak menggunakan ancaman dan kekerasan. Sehingga dalam upaya untuk menangani kasus perdagangan manusia di kawasan dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing negara. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar hasil dialog berupa kerja



sama yang bersifat menanggulangi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hasil kerja sama atau instrumen hukum yang mengikat agar proses penanganan dapat berjalan dengan maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat diberikan beberapa saran, yakni:

- Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara masih terus meningkat dan berkembang. Sebagai suatu badan sektoral dalam menganani isu politik dan keamanan di kawasan, ARF perlu memperbanyak melakukan pertemuan rutin dalam menangani kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara.
- ASEAN perlu mempertimbangkan ulang penggunaan prinsip musyawarahd dan konsensus sebagai landasan dalam metode penyelesaian masalah. Hal tersebut dikarenakan ketidakefektifitasan metode tersebut dalam menyelesaikan berbagai isu dan konflik di kawasan (Newman, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (n.d.). *The ASEAN Regional Forum: Confidence-Building*. Retrieved March 28, 2018, from Amitav Acharya: <http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/ASEAN%20Regional%20Forum-Confidence%20Building.pdf>
- Archer, C. (2001). *International Organizations third edition*. London: Routledge .
- ASEAN Regional Forum. (1995). *Terms of References and Concept Papers*. Retrieved from ASEAN Regional Forum: <http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/Terms%20of%20R>



- ferences%20and%20Concept%20Papers/Concept%20Paper%20of%20ARF.pdf
- ASEAN Regional Forum. (2011). *Plan of Action and Work Plans*. Retrieved from ASEAN Regional Forum: <http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/Plan%20of%20Action%20and%20Work%20Plans/ARF%20Work%20Plan%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf>
- ASEAN Regional Forum. (nd). *Plan of Action and Work Plans*. Retrieved April 03, 2018, from ASEAN Regional Forum: <http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/Plan%20of%20Action%20and%20Work%20Plans/ARF%20WorkPlan%20on%20NPD.pdf>
- ASEAN Secretariat. (n.d.). *About The ASEAN Regional Forum*. Retrieved from ASEAN REGIONAL FORUM: <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear*. Great Britain: Wheatsheaf Books LTD.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. D. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Cottey, A., & Foster, A. (2004). *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies.
- Elfitriani, Y., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan Volume 4 Nomor 3*, 76.
- Hamilton, D. K. (2002). Regimes and Regional Governance: the Case of Chicago. *Journal of Urban Affairs Vol. 24 No.4*, 403-423.
- Jervis, R. (1982). Security Regimes. *International Organization, Vol. 36, No. 2*.
- Jones, D. M., & Smith, M. L. (2007). Making Process, Not Progress: ASEAN and the Evolving East Asian Regional Order. *International Security, Vol. 32, No. 1*, 154.
- Kegley, C. W., & Wittkopf, E. R. (2006). *World Politics: Trends and Transformation. Tenth Edition*. Wadsworth Publishing Co Inc.
- Kementerian Luar Negeri. (2012). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.



- Kementerian Luar Negeri. (n.d.). *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Retrieved Oktober 24, 2017, from Kementerian Luar negeri Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx>
- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regimes consequences: regimes as intervening variables. *International Organization Vol. 36 No.2*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, Inc.
- Newman, E. (2010). Critical Human Security Studies. *Review of International Studies, 36*, 77-94.
- Prabowo, E. (2016). Peran ASEAN POLITICAL-SECURITY di dalam upaya pencegahan timbulnya konflik bersenjata di kawasan Asia dan Asia Tenggara. *Diponegoro Law Review Vol.5 No.2*.
- Rana, K. S. (2011). *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. USA: Bloomsbury Publishing.
- Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Volume 3 Nomor 2*, 2.
- U.S. Department of States. (2019). *2019 Trafficking in Person Report*. U.S. Department of States .
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004, January 23). *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. New York: United Nations. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020, January 23). *Human Trafficking*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>
- Yusran, R. (2018). The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment. *Asian Journal of International Law, 8*, 258-292.